

The Dynamics of Conflict of Interest between Legislative and Executive Bodies in Public Construction Tender Processes: A Public Administration and Governance Perspective

Dinamika Konflik Kepentingan antara Legislatif dan Eksekutif dalam Proses Tender Konstruksi: Perspektif Administrasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Indra Aditya Prayoga
Universitas Nurtanio Bandung
indraadityaprayoga1@gmail.com

Encep Kurnia
Universitas Nurtanio Bandung
kurniacep1972@gmail.com

Abstract

Conflicts of interest between legislative and executive bodies in public construction tenders continue transparency and accountability in government procurement. This study aims to identify the main patterns of and formulate appropriate mitigation strategies. Using an integrative literature review of 52 scientific publications analysis was conducted to synthesize findings across various contexts. The results reveal three key patterns: (1) interest most frequently occur during the pre-tender and bid evaluation stages through political interference, affiliations, and informal pressure; (2) existing internal and external oversight mechanisms are insufficient; legislative involvement in tender processes, largely due to weak disclosure of beneficial ownership; and (3) ethics in public office are not consistently institutionalized, enabling continued collusion between legislative and executive contractor selection. This study proposes a conceptual mitigation model emphasizing structural transparency, oversight, and mandatory disclosure of beneficial ownership. The model offers a practical foundation for development aimed at reducing conflicts of interest and strengthening the integrity of public construction procurement.

Keywords: *conflict of interest, construction tender, public administration, governance, bureaucratic integrity*

Abstrak

Konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif dalam tender konstruksi publik masih menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada transparansi dan akuntabilitas pengadaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola utama konflik kepentingan dalam interaksi kedua lembaga serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Penelitian menggunakan metode integrative literature review terhadap 52 publikasi ilmiah dengan analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan utama: (1) konflik kepentingan paling sering muncul pada tahap pra-tender dan evaluasi penawaran melalui intervensi politik, afiliasi bisnis, dan tekanan informal; (2) mekanisme pengawasan internal dan eksternal belum efektif mendeteksi keterlibatan aktor legislatif dalam proses tender, terutama karena lemahnya transparansi beneficial ownership; dan (3) etika jabatan publik belum terinstitusionalisasi dengan baik, sehingga kolusi legislatif-eksekutif dalam pemilihan kontraktor masih terjadi. Penelitian ini menawarkan model konseptual mitigasi yang menekankan pentingnya transparansi struktural, penguatan pengawasan independen, serta penerapan sistem pelaporan kepemilikan manfaat. Model ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan untuk meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan integritas proses pengadaan konstruksi publik.

Kata kunci: konflik kepentingan, tender konstruksi, administrasi publik, tata kelola pemerintahan, integritas birokrasi

PENDAHULUAN

Konflik kepentingan dalam administrasi publik telah menjadi isu yang mendapat perhatian global karena berkaitan erat dengan integritas tata kelola pemerintahan dan efektivitas kebijakan publik. Dalam sektor konstruksi, fenomena ini menempati posisi krusial karena proses tender proyek publik melibatkan nilai anggaran yang tinggi, banyak pemangku kepentingan, serta interaksi kompleks antara aktor politik dan birokrasi. Studi global menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam pengadaan publik merupakan salah satu sumber utama praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Mensah, 2023). Penelitian di Eropa dan Asia menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal memungkinkan pejabat publik menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam proses pengadaan barang dan jasa (Kostina, 2025). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, dinamika ini menjadi lebih kompleks karena adanya ketimpangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif yang sering kali tumpang tindih dalam kewenangan politik dan administratif.

Fenomena konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif pada tender konstruksi di tingkat daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara norma tata kelola pemerintahan ideal dan praktik implementatif di lapangan. Legislator, yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, kadang turut berpartisipasi dalam proses tender melalui hubungan tidak langsung dengan penyedia jasa atau perusahaan kontraktor, sehingga menciptakan moral hazard yang mengancam netralitas sistem pengadaan (Kováčiková, 2019). Kesenjangan ini diperparah oleh lemahnya regulasi dan mekanisme penegakan etika publik dalam sistem administrasi daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian hukum komparatif di Slovakia dan Rumania yang menemukan bahwa penerapan kebijakan antikonflik masih bersifat formalistik dan belum menyentuh akar permasalahan etis dan budaya birokrasi (Iancu, 2025). Dalam konteks Indonesia, tantangan ini menjadi lebih signifikan karena karakter sistem pemerintahan yang terdesentralisasi membuka peluang lebih besar bagi kolusi antara elite politik dan pelaksana kebijakan di daerah.

Isu ini memiliki urgensi akademik yang tinggi karena masih terdapat kesenjangan konseptual dan empiris antara teori tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan praktik pengadaan publik yang seharusnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa sebagian besar penelitian tentang konflik kepentingan berfokus pada korupsi administratif dan etika personal pejabat publik, namun masih terbatas dalam mengkaji dimensi interorganisasi antara legislatif dan eksekutif dalam pengambilan keputusan tender publik (Maxmudov, 2024). Selain itu, mekanisme identifikasi dan pencegahan konflik kepentingan sering kali hanya menekankan aspek hukum dan kepatuhan administratif tanpa mempertimbangkan dinamika sosial-politik yang menjadi konteks utama dalam hubungan antar lembaga pemerintahan (Bobrova, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan konseptual dengan menelaah dinamika konflik kepentingan secara sistematis melalui integrasi teori etika administrasi publik, hubungan *principal-agent*, dan prinsip *good governance*. Hubungan antara konflik kepentingan dan teori administrasi publik dapat dijelaskan melalui kerangka *Principal-Agent Theory*, di mana legislatif berperan sebagai *principal* dan eksekutif sebagai *agent*. Dalam sistem demokrasi, ketidakseimbangan informasi dan motivasi pribadi dalam hubungan ini dapat menciptakan peluang konflik kepentingan yang mengarah pada perilaku oportunistik dan manipulasi kebijakan publik (Kang, 2023).

Pendekatan ini diperkuat oleh teori etika administrasi publik yang menekankan pentingnya moralitas jabatan, tanggung jawab sosial, serta integritas sebagai nilai dasar birokrasi publik (Liao, 2013).

Lebih lanjut, konsep *good governance* menawarkan perspektif sistemik untuk

memahami bagaimana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat berfungsi sebagai mekanisme mitigasi konflik kepentingan dalam proses pengadaan publik (Dragoş & Horváthová, 2017).

Dalam penelitian ini, ketiga kerangka tersebut disintesis untuk menjelaskan secara holistik dinamika konflik kepentingan dalam tender konstruksi yang melibatkan dua aktor utama dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola konflik kepentingan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses tender konstruksi, mengidentifikasi dampaknya terhadap integritas administrasi publik, serta merumuskan strategi mitigasi yang berbasis pada prinsip good governance dan etika administrasi publik. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) bagaimana konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif terbentuk dan dimanifestasikan dalam tender konstruksi, (2) faktor-faktor apa yang memperkuat atau memperlemah mekanisme pengendalian konflik kepentingan di sektor publik, dan (3) bagaimana model mitigasi berbasis tata kelola pemerintahan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengadaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan integrative review yang menggabungkan temuan empiris dan konseptual dari literatur terkini untuk menghasilkan model konseptual baru dalam memahami fenomena ini (Zatsarinnaya & Omelchenko, 2023).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis konflik kepentingan dalam konteks hubungan legislatif-eksekutif dengan pendekatan multidimensi administrasi publik yang menggabungkan teori etika, tata kelola, dan hubungan principal-agent. Kajian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara teori normatif dan praktik politik-administratif melalui pemetaan faktor struktural dan kultural yang memengaruhi perilaku aktor dalam sistem pengadaan publik. Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan analisis konflik kepentingan dari konteks politik lokal, sedangkan penelitian ini menyoroti interaksi kekuasaan dan legitimasi dalam pengelolaan tender publik sebagai bentuk konkret dari tantangan tata kelola modern (Grundy & Parker, 2022). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur administrasi publik dengan menawarkan perspektif integratif tentang bagaimana etika, hukum, dan kekuasaan berinteraksi dalam membentuk kualitas tata kelola pemerintahan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian literatur integratif (integrative literature review), yang dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggabungkan berbagai temuan empiris dan konseptual dari studi lintas disiplin dalam bidang administrasi publik, etika birokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dinamika konflik kepentingan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses tender konstruksi publik, dengan tujuan menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif serta rekomendasi mitigatif berbasis prinsip good governance. Pendekatan integratif dianggap relevan karena tidak hanya meninjau temuan-temuan empiris terdahulu tetapi juga menggabungkan dimensi konseptual dan normatif, sebagaimana disarankan oleh Whittemore dan Knafl dalam metodologi tinjauan integratif yang mencakup formulasi masalah, pencarian literatur, evaluasi data, analisis, dan sintesis hasil (Souza et al., 2010).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa literatur ilmiah dari berbagai basis data bereputasi seperti Scopus, Web of Science, DOAJ, dan Consensus Database. Jenis data mencakup artikel jurnal ilmiah peer-reviewed, laporan kebijakan, buku akademik, dan dokumen peraturan terkait etika publik dan tata kelola pengadaan. Literatur yang dianalisis meliputi karya dari bidang administrasi publik, hukum tata negara, serta manajemen sektor publik yang relevan dengan topik konflik kepentingan dalam tender konstruksi. Pendekatan literatur integratif ini menekankan penggunaan sumber-

sumber terbuka (open-access) agar seluruh data dapat diverifikasi secara ilmiah dan digunakan kembali untuk penelitian lanjutan. Kajian ini mengikuti prinsip-prinsip penelitian kualitatif dalam literatur review yang menekankan pada validitas konseptual, transparansi seleksi data, dan replikasi metodologis sebagaimana diuraikan oleh Ejjami dalam studi tentang tata kelola administrasi publik berbasis tinjauan literatur integratif (Ejjami, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui protokol pencarian sistematis dengan kata kunci utama “conflict of interest”, “public procurement”, “legislative-executive relations”, “construction tender”, “ethics”, dan “good governance”. Protokol pencarian ini menggunakan logika Boolean (“AND”, “OR”, “NOT”) untuk memperluas hasil pencarian yang relevan dalam artikel yang diterbitkan antara tahun 2014–2025. Setiap hasil pencarian disaring secara manual untuk memastikan relevansi terhadap topik penelitian. Langkah-langkah pencarian dilakukan dengan mengikuti prinsip PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), meliputi identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi akhir. Pencarian literatur juga disertai analisis bibliometrik sederhana untuk mengidentifikasi tren tematik utama yang sering muncul dalam literatur akademik tentang konflik kepentingan dan tata kelola pemerintahan. Metode ini relevan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian konflik personalisasi yang menggunakan analisis tematik sebagai basis untuk pengembangan definisi integratif dari konflik sosial dan organisasi (Hoogenboom et al., 2023).

Kriteria inklusi literatur yang digunakan meliputi: (1) artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2025, (2) berbahasa Inggris atau Indonesia, (3) bersifat peer-reviewed dan dapat diakses secara terbuka, (4) fokus pada tema konflik kepentingan, etika administrasi publik, tata kelola pemerintahan, dan pengadaan konstruksi, serta (5) mencantumkan konteks empiris atau konseptual terkait interaksi lembaga legislatif dan eksekutif. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel non-akademik seperti opini, editorial, atau berita; (2) penelitian dengan konteks sektor swasta murni yang tidak relevan dengan administrasi publik; dan (3) studi yang hanya meninjau aspek teknis pengadaan tanpa memuat analisis etika atau tata kelola. Proses seleksi literatur dilakukan secara iteratif hingga diperoleh korpus akhir sebanyak 52 publikasi yang memenuhi kriteria tersebut. Pendekatan seleksi ini mengikuti model penguatan validitas yang dikembangkan oleh Truntsevsky dalam kajian hukum konflik kepentingan di pemerintahan daerah (Truntsevsky, 2024).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsep, mekanisme, dan praktik konflik kepentingan dalam konteks hubungan legislatif dan eksekutif pada pengadaan publik di sektor konstruksi. Sebagai kajian literatur integratif, unit analisis bukan individu atau organisasi, melainkan gagasan, model konseptual, dan praktik kebijakan yang diidentifikasi dalam literatur. Pendekatan ini mengikuti desain penelitian yang digunakan dalam kajian integratif terhadap tata kelola digital publik, yang menekankan pemetaan hubungan antar konsep dan pemahaman interaksi multidimensi dalam kebijakan administrasi publik (Burlacu et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menelaah hubungan struktural dan etis antara lembaga pemerintahan yang menjadi aktor utama dalam proses tender konstruksi publik.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dan meta-sintesis konseptual, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan dan dimensi utama dalam literatur yang dikaji. Analisis tematik dilakukan melalui tiga tahap: (1) open coding untuk mengidentifikasi tema kunci yang muncul dari literatur, seperti konflik peran, pengaruh politik, dan transparansi; (2) axial coding untuk mengelompokkan tema-tema yang saling berkaitan dalam kategori konseptual utama; dan (3) selective coding untuk menyusun model konseptual mitigasi konflik kepentingan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan. Analisis dilakukan secara manual dan dibantu dengan software qualitative analysis NVivo 14 untuk mengelola kutipan tematik dan mengidentifikasi frekuensi istilah yang muncul. Pendekatan ini mengacu pada prinsip analisis integratif yang digunakan dalam penelitian work-family conflict untuk mengekstraksi hubungan sebab-akibat dari studi literatur multidisiplin (Gonnelli & Raffagnino, 2017). Proses analisis ini menghasilkan

sintesis teoritis yang mampu menjelaskan dinamika konflik kepentingan secara menyeluruh, baik dari sisi normatif, struktural, maupun sistemik, sebagaimana ditekankan oleh Cazan et al. dalam studi eksploratif mengenai rezim konflik kepentingan di administrasi publik Rumania (Cazan et al., 2024).

Pendekatan metodologis ini dipilih untuk menjamin kredibilitas, transparansi, dan kedalaman sintesis ilmiah. Dengan menggunakan strategi integrative review yang sistematis, penelitian ini mampu menggabungkan hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk yang holistik serta menghasilkan kerangka konseptual baru mengenai dinamika konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif dalam tender konstruksi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis hasil kajian literatur integratif terhadap 52 publikasi ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan tiga pola utama dinamika konflik kepentingan dalam proses tender konstruksi publik: (1) keterkaitan struktural antara fungsi legislatif dan eksekutif yang membuka ruang campur tangan politik, (2) kelemahan sistem pengawasan dan regulasi etika publik dalam proses pengadaan, dan (3) ketidakefektifan mekanisme transparansi dan pengungkapan kepemilikan manfaat (beneficial ownership). Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa konflik kepentingan paling sering muncul pada tahap pra-tender dan evaluasi penawaran, di mana aktor legislatif maupun eksekutif memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan administratif melalui relasi politik, afiliasi bisnis, atau tekanan informal terhadap panitia lelang (Osei et al., 2014). Dalam konteks sistem pemerintahan daerah, hubungan kedekatan antara pejabat publik dan penyedia jasa konstruksi menjadi faktor dominan yang memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan administratif.

Kajian literatur lintas negara menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam pengadaan publik memiliki pola serupa meskipun berada dalam kerangka hukum yang berbeda. Studi di Slovakia menemukan bahwa kontraktor sering kali memiliki hubungan tidak langsung dengan anggota parlemen atau pejabat eksekutif yang terlibat dalam proses tender, yang menyebabkan pelanggaran prinsip keadilan dalam pengadaan publik (Kováčiková, 2019). Sementara itu, hasil penelitian di Rumania memperlihatkan bahwa 26% kasus pelanggaran integritas dalam tender publik berkaitan dengan konflik kepentingan yang tidak terdeteksi oleh sistem audit internal, terutama akibat lemahnya pelaporan kepemilikan afiliasi perusahaan dengan pejabat publik (Iancu, 2025). Dalam konteks Asia Tenggara, temuan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa prosedur pengadaan yang berbasis pada jaringan informal lebih berpengaruh dibandingkan aturan formal dalam menentukan pemenang tender, sehingga memperkuat praktik patronase politik dan kolusi administratif.

Hasil analisis konseptual terhadap 35 artikel dengan fokus etika administrasi publik menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal tidak menjamin efektivitas pencegahan konflik kepentingan tanpa didukung oleh sistem integritas kelembagaan yang kuat. Liao (2013) menegaskan bahwa transparansi administratif hanya dapat berfungsi jika diimbangi dengan mekanisme penilaian independen terhadap potensi konflik dan pelaporan terbuka terhadap afiliasi profesional pejabat publik (Liao, 2013). Penelitian Abdullahi et al. (2019) di Nigeria menunjukkan bahwa faktor etika personal dan kelemahan komite evaluasi tender menjadi pemicu utama konflik kepentingan di sektor pendidikan dan infrastruktur publik, di mana lebih dari 60% responden mengakui adanya intervensi dari pihak luar dalam proses pemilihan kontraktor (Abdullahi et al., 2019). Berdasarkan pola tematik yang ditemukan, ketidakseimbangan etika antara regulasi formal dan perilaku individu merupakan variabel penentu dalam tingkat keberhasilan mitigasi konflik kepentingan.

Analisis tematik menunjukkan bahwa dalam konteks hubungan legislatif dan eksekutif, konflik kepentingan cenderung dimediasi oleh tiga bentuk dominan: instrumental

conflicts, political patronage, dan bureaucratic collusion. Instrumental conflicts terjadi ketika aktor legislatif menggunakan wewenang politik untuk memengaruhi keputusan pengadaan demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Political patronage mencakup praktik penunjukan kontraktor berdasarkan loyalitas politik, sementara bureaucratic collusion mencerminkan bentuk kerja sama terselubung antara pejabat eksekutif dan anggota legislatif untuk mengatur hasil tender secara tidak sah. Penelitian Bobrova (2022) menyoroti bahwa kombinasi antara nepotisme dan lemahnya mekanisme pengawasan hukum menjadi faktor sistemik yang memperkuat konflik kepentingan dalam sektor publik (Bobrova, 2022). Dalam kasus serupa di Prancis, Kang (2023) menemukan bahwa konflik kepentingan di bidang kontrak publik sering berujung pada pembatalan kontrak oleh pengadilan administratif karena pelanggaran prinsip kompetisi terbuka (Kang, 2023).

Distribusi temuan dari 52 publikasi yang direview memperlihatkan bahwa 41% penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, 33% berbasis analisis kebijakan publik, dan 26% mengadopsi pendekatan manajerial dan etika organisasi. Penelitian lintas kawasan menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi memiliki sistem pencegahan konflik kepentingan yang cenderung bersifat deklaratif tanpa penegakan substantif. Dalam kajian hukum komparatif yang dilakukan oleh Auby et al. (2014), ditemukan bahwa hanya 9 dari 25 yurisdiksi yang memiliki mekanisme audit independen terhadap laporan kepemilikan pejabat publik, sementara sisanya masih mengandalkan self-declaration tanpa verifikasi silang (Auby et al., 2014). Data ini menunjukkan kesenjangan signifikan antara prinsip good governance dan implementasi nyata dalam administrasi publik.

Dalam konteks regulasi, penelitian Kostina (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip actual control dalam sistem hukum Rusia menjadi instrumen yang efektif untuk mendeteksi konflik kepentingan tersembunyi, terutama melalui analisis hubungan keuangan tidak langsung antara pejabat publik dan entitas bisnis yang berpartisipasi dalam tender (Kostina, 2025). Hasil serupa ditemukan dalam studi oleh Díaz (2017) di Uni Eropa yang menegaskan pentingnya reformasi prosedural dalam mendeteksi konflik kepentingan di setiap tahap pengadaan, dengan fokus pada peningkatan transparansi administratif dan penguatan peran badan pengawasan independen (Díaz, 2017). Di tingkat kebijakan makro, penelitian Grundy & Parker (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem pelaporan terbuka (disclosure regime) dan audit sosial di sektor publik secara signifikan meningkatkan tingkat akuntabilitas lembaga publik terhadap masyarakat (Grundy & Parker, 2022).

Analisis meta-sintesis menghasilkan empat dimensi utama konflik kepentingan dalam tender konstruksi publik: (1) dimensi etis dan perilaku pejabat publik, (2) dimensi struktural dalam sistem pengadaan, (3) dimensi hukum dan kelembagaan, serta (4) dimensi politik dalam relasi antar lembaga pemerintahan. Setiap dimensi tersebut menunjukkan keterkaitan erat dengan efektivitas implementasi good governance di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan analisis frekuensi konsep dalam 52 publikasi, istilah yang paling sering muncul antara lain “transparency” (63%), “political interference” (54%), “accountability” (47%), dan “moral integrity” (41%). Temuan ini memperlihatkan bahwa isu konflik kepentingan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berakar pada nilai moral dan kultur organisasi yang mendasari sistem pemerintahan publik (Zatsarinnaya & Omelchenko, 2023).

Pembahasan

Konflik kepentingan dalam proses tender konstruksi publik merupakan fenomena kompleks yang muncul akibat interaksi antara faktor struktural, etika, dan politik dalam sistem administrasi publik. Analisis terhadap 52 publikasi ilmiah menunjukkan bahwa konflik kepentingan paling sering terjadi pada titik temu antara kepentingan legislatif dan eksekutif, di mana kepentingan politik jangka pendek berpotensi mengalahkan prinsip-prinsip good governance. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian, yakni untuk memahami bagaimana konflik kepentingan terbentuk dalam hubungan antar lembaga pemerintahan dan bagaimana strategi mitigatif dapat dikembangkan berdasarkan kerangka etika administrasi publik dan teori

<https://doi.org/10.37010/jdc.v6i2.2152>

Principal-Agent. Hasil sintesis mengonfirmasi bahwa konflik kepentingan tidak hanya terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga berakar pada struktur birokrasi dan sistem regulasi yang belum sepenuhnya menjamin independensi dalam proses pengadaan publik (Sewsankar, 2024).

Interpretasi temuan menunjukkan bahwa teori Principal-Agent masih relevan dalam menjelaskan hubungan hierarkis antara legislatif sebagai principal dan eksekutif sebagai agent. Dalam kerangka ini, konflik kepentingan muncul akibat adanya asimetri informasi dan perbedaan tujuan antara kedua pihak. Legislator, dalam banyak kasus, berperan sebagai pengawas kebijakan publik namun secara bersamaan memiliki kepentingan politis yang dapat memengaruhi kebijakan eksekutif, khususnya dalam proyek-proyek bernilai tinggi seperti konstruksi publik. Waterman dan Meier (1998) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi dan lemahnya mekanisme kontrol dari principal terhadap agent menciptakan ruang bagi penyimpangan perilaku administratif, terutama ketika insentif politik dan ekonomi saling tumpang tindih (Waterman & Meier, 1998). Dalam konteks administrasi publik Indonesia dan negara berkembang lainnya, fenomena ini diperparah oleh sistem pengawasan internal yang masih bersifat hierarkis dan kurang partisipatif.

Konflik kepentingan dalam pengadaan publik juga berkaitan erat dengan etika jabatan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mycyk (2018) menegaskan bahwa konflik kepentingan bukan hanya masalah pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk erosi kepercayaan publik terhadap integritas kelembagaan yang dapat berdampak sistemik terhadap legitimasi birokrasi (Mycyk, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di banyak yurisdiksi, keberadaan regulasi formal tidak serta merta menjamin perilaku etis pejabat publik, karena nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial tidak selalu diinternalisasi dalam praktik birokrasi. Dalam konteks ini, teori Ethics of Public Office menjadi relevan untuk menjelaskan pentingnya integritas personal pejabat publik sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Prinsip transparansi yang diatur dalam regulasi pengadaan publik hanya efektif jika diimbangi oleh komitmen moral untuk menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dan kepentingan publik saling berbenturan.

Perbandingan dengan studi terdahulu menunjukkan kesamaan pola global mengenai sumber dan bentuk konflik kepentingan di sektor publik. Kang (2024) dalam kajiannya terhadap pejabat publik di Prancis menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang ketat, banyak pejabat memilih menarik diri dari pengambilan keputusan karena ketakutan akan tuduhan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi administratif (Kang, 2024). Di sisi lain, Gerxhi dan Mamuti (2011) menyoroti pentingnya kombinasi antara kebijakan langsung (direct action policies) seperti regulasi pencegahan dan kebijakan tidak langsung (indirect action policies) berupa reformasi organisasi publik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencegahan konflik kepentingan (Gerxhi & Mamuti, 2011). Hasil sintesis menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan hukum dan budaya birokrasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di berbagai negara.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada integrasi antara teori etika administrasi publik, Principal-Agent Theory, dan paradigma Good Governance ke dalam satu kerangka konseptual yang menjelaskan konflik kepentingan sebagai fenomena multi-level. Pendekatan ini memperluas kajian Sunit Shah (2014) yang menegaskan bahwa konflik kepentingan bersumber dari ketidakseimbangan insentif dan informasi antara aktor yang memiliki mandat publik dan mereka yang menjalankan kebijakan (Shah, 2014). Kajian ini memberikan nilai tambah dengan menempatkan hubungan legislatif-eksekutif sebagai laboratorium etika publik, di mana dinamika kekuasaan diuji terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan integratif ini juga memberikan pemahaman baru bahwa konflik kepentingan tidak hanya dapat dihindari melalui mekanisme hukum, tetapi juga dapat diminimalisir melalui rekonstruksi nilai-nilai moral dan sistem etika kelembagaan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis literatur, sehingga hasil

<https://doi.org/10.37010/jdc.v6i2.2152>

yang diperoleh tidak secara langsung mencerminkan variasi empiris yang terjadi dalam konteks lokal tertentu. Sebagian literatur yang digunakan juga memiliki bias geografis karena dominasi studi dari kawasan Eropa dan Amerika Utara, sementara representasi dari negara-negara berkembang masih terbatas. Meski demikian, keterbatasan ini dapat diatasi melalui penelitian lanjutan dengan pendekatan lapangan berbasis studi kasus atau mixed methods untuk menguji validitas model konseptual yang telah dihasilkan. Pendekatan lapangan akan memperkaya pemahaman terhadap bagaimana nilai etika dan kebijakan administratif berinteraksi secara nyata dalam sistem politik dan birokrasi Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya pembentukan kebijakan publik yang berbasis transparansi proaktif dan penguatan sistem integrity checks antar lembaga. Sewsankar (2024) menegaskan bahwa upaya mitigasi konflik kepentingan tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga prasyarat bagi stabilitas ekonomi dan politik yang berkelanjutan (Sewsankar, 2024). Dalam praktiknya, pembuat kebijakan perlu mengembangkan sistem pelaporan berbasis beneficial ownership disclosure serta mekanisme penilaian independen terhadap keputusan pengadaan publik. Truntsevsky (2024) menambahkan bahwa keberhasilan sistem pencegahan konflik kepentingan sangat bergantung pada kolaborasi lintas lembaga antara pemerintah, organisasi publik, dan masyarakat sipil dalam membangun budaya etika administratif yang kuat (Truntsevsky, 2024). Pendekatan ini akan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan tidak hanya bersih secara hukum, tetapi juga bermoral secara institusional, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa konflik kepentingan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses tender konstruksi publik merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, etika jabatan, serta kelemahan sistem tata kelola pemerintahan. Analisis integratif terhadap literatur ilmiah menunjukkan bahwa konflik kepentingan muncul melalui interaksi yang tidak seimbang antara kepentingan politik dan administratif, di mana pengawasan legislatif sering kali beririsan dengan kepentingan pribadi atau kelompok dalam proses pengadaan. Ketidakefektifan mekanisme pengawasan internal, lemahnya transparansi, serta keterbatasan sistem pelaporan kepemilikan manfaat menyebabkan terjadinya distorsi terhadap prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengadaan publik. Temuan ini secara komprehensif menjawab rumusan masalah penelitian dengan menunjukkan bahwa konflik kepentingan tidak hanya bersumber dari perilaku individu pejabat publik, tetapi juga dari sistem birokrasi dan desain institusional yang belum sepenuhnya menegakkan prinsip good governance dan integritas administrasi publik.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual integratif yang menggabungkan teori Principal-Agent, etika administrasi publik, dan paradigma Good Governance untuk menjelaskan secara sistemik dinamika konflik kepentingan dalam hubungan legislatif-eksekutif. Kerangka ini memperluas pemahaman tentang bagaimana perilaku, struktur, dan nilai-nilai moral saling memengaruhi dalam menciptakan atau mencegah konflik kepentingan di sektor publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi perumusan kebijakan mitigatif yang menekankan pentingnya transparansi struktural, penguatan pengawasan antarlembaga, dan internalisasi etika jabatan dalam sistem birokrasi pemerintahan. Pendekatan konseptual yang dikembangkan juga memberikan arah baru bagi akademisi dan praktisi dalam memahami konflik kepentingan bukan hanya sebagai isu hukum, tetapi sebagai persoalan tata kelola dan budaya kelembagaan yang memerlukan transformasi nilai dan mekanisme institusional yang lebih etis.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan publik yang berorientasi pada pembentukan sistem pengawasan lintas lembaga dan penerapan integrity

mechanisms berbasis akuntabilitas sosial. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pendekatan empiris melalui studi kasus atau analisis komparatif untuk menguji efektivitas model konseptual ini dalam konteks pemerintahan daerah dan nasional. Penguatan kapasitas etika publik, transparansi digital dalam proses tender, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi fondasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, T. L. (2012). *The responsible administrator: An approach to ethics for the administrative role* (6th ed.). Jossey-Bass.
- Frederickson, H. G. (1997). *The spirit of public administration*. Jossey-Bass.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Plume.
- Rosenbloom, D. H., & Kravchuk, R. S. (2005). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector* (6th ed.). McGraw-Hill.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.
- World Bank. (2017). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. World Bank Group.
- Abdullahi, A., Gambo, M., & Abubakar, A. (2019). A framework for ethical procurement of construction projects in the public sector. *Journal of Construction Project Management and Innovation*, 9(2), 321-339.
- Auby, J. B., Breen, E., & Perroud, T. (2014). Corruption and conflicts of interest: A comparative law approach. *European Public Law Review*, 20(4), 785-802.
- Bobrova, T. (2022). Conflict of interest, law enforcement, and conflictology in public administration. *Administrative and Legal Studies Journal*, 14(2), 55-72.
- Burlacu, G., Cretu, M., & Ionescu, C. (2024). Integrative digital governance: The role of public institutions in the ethical digital era. *Public Administration and Policy Review*, 10(1), 1-19.
- Cazan, R., Simion, D., & Tofan, M. (2024). The regime of incompatibility and conflicts of interest in public administration: A Romanian perspective. *Administrative Sciences*, 14(3), 55-67.
- Diaz, C. (2017). The procedural treatment of conflicts of interest in EU procurement law. *European Procurement Law Journal*, 12(1), 23-44.
- Dragomir, V. (2017). Conflicts of interest in business: A review of the concept. *Journal of Business Ethics Review*, 22(4), 201-213.
- Ejjami, F. (2024). Public administration 5.0: Enhancing governance and public service through integrative literature review. *Administrative Science Quarterly*, 69(2), 130-145.
- Gerxhi, E., & Mamuti, A. (2011). The policies of identifying and managing conflicts of interest in the public administration. *International Journal of Public Policy Studies*, 5(3), 118-129.
- Gonnelli, C., & Raffagnino, R. (2017). Work-family conflict in nursing: An integrative review. *Journal of Health Organization and Management*, 31(6), 42-59.
- Grundy, J., & Parker, M. (2022). Disclosure, transparency, and accountability: A framework for ethical governance. *Journal of Public Integrity*, 25(1), 32-49.
- Hoogenboom, A., Dijkstra, L., & Van den Berg, M. (2023). Conflict personalization: A systematic literature review. *Conflict Management and Peace Science*, 40(2), 271-289.
- Iancu, A. (2025). Conflict of interests in public procurement procedures: Romanian case analysis. *European Journal of Public Administration*, 31(1), 15-29.
- Kang, D. (2023). A study on conflict of interest in the process of concluding public contracts.

- Journal of Administrative Law Studies, 34(2), 211-228.
- Kang, H. (2024). Local elected officials and conflict of interest: Focusing on administrative oversight. *European Journal of Political Research*, 63(4), 612-634.
- Kostina, E. (2025). Conflict of interest in public procurement: Legal mechanisms for control. *Public Policy Journal*, 17(1), 89-104.
- Kovacikova, A. (2019). Conflict of interest: The case of public procurement in Slovakia. *Journal of Public Procurement and Law*, 19(3), 212-229.
- Liao, Y. (2013). Enhancing ethics and the competitive environment by transparency. *Journal of Business Ethics*, 118(4), 801-812.
- Llalla, E., & Ballauri, D. (2016). Conflict of interest in administrative contracts: Legal and ethical approaches. *Journal of Administrative Studies*, 12(2), 87-101.
- Mycyk, M. (2018). Responsible attention to conflicts of interest enhances institutional trust. *Public Administration Review*, 78(3), 422-436.
- Osei, S., Offei, A., & Mensah, A. (2014). Conflict of interest and related corrupt practices in construction procurement. *Journal of Construction in Developing Countries*, 19(2), 1-23.
- Shah, S. (2014). The principal-agent problem in finance: A comprehensive review. *Financial Governance Review*, 21(1), 45-68.
- Sewsankar, P. (2024). The extent to which conflict of interest in the public sector affects governance efficiency. *Public Sector Governance Review*, 29(1), 77-95.
- Sianturi, E., & Tanjung, M. (2019). Beneficial owner identification for preventing conflicts of interest in public procurement. *Journal of Governance and Integrity*, 15(2), 112-126.
- Souza, M. T., Silva, M. D., & Carvalho, R. (2010). Integrative review: What is it? How to do it? *Einstein Journal*, 8(1), 102-106.
- Truntsevsky, Y. (2024). Conflict of interest: A review of the practical guide for public sector integrity. *Law and Governance Journal*, 15(2), 221-237.
- Waterman, R., & Meier, K. (1998). Principal-agent models: An expansion. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8(2), 173-202.
- Zatsarinnaya, E., & Omelchenko, M. (2023). Conflict of interest in procurement: Theory and practice of risk management. *Journal of Governance Studies*, 9(4), 145-161.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Benturan Kepentingan. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119.